



**P U T U S A N**

**No. 60 K/PDT.SUS/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**PT. ANEKA PLASTIK**, berkedudukan di Jln. Medan Binjai Km. 13,6 No.25 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **PERIS SIMANJUNTAK, SH, Advokat**, berkantor di Jln. Menteng II No.6 Medan,

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pengusaha;

melawan :

**AZIZ LUBIS**, bertempat tinggal di Jln. Setia Dusun XII Desa Muliorejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang,

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pekerja;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat dahulunya adalah karyawan / tenaga kerja pada Perusahaan Tergugat yang telah bekerja di perusahaan Tergugat selama 14 tahun terhitung sejak Pebruari 1995 s/d tanggal 13 Maret 2009 dengan sistem penggajian/upah 2 kali sebulan dengan menerima gaji setiap tanggal 1 dan tanggal 16 ;
2. Bahwa adapun posisi bekerja terakhir Penggugat di perusahaan Tergugat adalah sebagai Kepala Bagian dengan

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 60  
K/PDT.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima gaji sebesar Rp. 1.359.700.- /bulan ;

3. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2009, Tergugat telah melakukan pemecatan dan pemberhentian terhadap Penggugat dari perusahaan Tergugat dengan alasan menuduh Penggugat mencuri barang perusahaan padahal tuduhan Tergugat tersebut tidak benar, tidak beralasan hukum dan tanpa didukung oleh bukti yang cukup ;
4. Bahwa atas tuduhan Tergugat yang tidak beralasan hukum dan tanpa bukti yang cukup tersebut meskipun telah dibantah dan dilakukan pembelaan oleh Penggugat namun dengan kekuasaannya Tergugat langsung memecat Penggugat dan tidak memperkenankan lagi Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat sekaligus langsung memberikan gaji Penggugat pada tanggal 13 maret 2009 tersebut padahal seharusnya Penggugat baru menerima gaji pada tanggal 16 Maret 2009, sehingga dengan demikian secara hukum patut kiranya mengkualifisir Tergugat telah melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat secara sepihak dan atas keinginan Tergugat sehingga secara hukum terdapat kewajiban Tergugat untuk memberikan hak-hak kepada Pengugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 UU No: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2009 dengan itikad baik Penggugat mendatangi Tergugat bermaksud meminta kepada Tergugat surat tertulis pemecatan (PHK) yang telah dilakukan Tergugat tersebut pada tanggal 13 Maret 2009 beserta surat rekomendasi, namun Tergugat malah menjawab dengan menyatakan pada pokoknya Penggugat telah dipecat dan sekaligus menyatakan tidak akan memberikan surat pemecatan karena dari pada memberikan surat pemecatan (PHK) kepada Penggugat lebih baik Tergugat mepidanakan Penggugat atas tuduhan pencurian;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 60  
K/PDT.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas tindakan Tergugat yang telah beritikat tidak baik melakukan pemecatan terhadap Penggugat dengan tidak mau memberikan surat pemecatan (PHK) tertulis kepada Penggugat cukup mengqualifisir Tergugat telah beritikat tidak baik, karena telah memecat Penggugat namun tidak mau memberikan surat pemecatan tertulis kepada Penggugat, Halmana dilakukan Tergugat dalam rangka menghindari kewajiban memberikan hak-hak berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengantian hak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 156 UU No: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

7. Bahwa atas Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat tersebut, Penggugat telah menuntut haknya kepada Tergugat atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengantian hak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 156 undang-undang No. 13 Tahun 2003, yang bila disesuaikan dengan ketentuan hukum tenaga kerja terhitung adalah sebagai berikut:

Uang Pesangon Rp. 1.359.700,- x 9 x 2 = Rp. 24.474.600,-

Uang penghargaan masa kerja Rp. 1.359.700,- x 5 = Rp. 6.798.500,-

JUMLAH = Rp. 31.273.100,-

Uang penggantian hak Rp.31.233.100,- x 15 % = Rp. 4.690.965,-

Jumlah Total: = **Rp. 35.964.065,-**

**Dibulatkan menjadi RP. 35.964.000,-**

8. Bahwa namun meskipun telah dilakukan upaya penyelesaian secara bipartit antara Penggugat dengan Tergugat, tetap tidak berhasil karena Tergugat tidak mau memberikan hak yang dituntut Penggugat dan menyatakan akan mempidanakan Penggugat ke kantor Polisi atas tuduhan pencurian seraya menyatakan tidak

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 60  
K/PDT.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hak berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengantian hak bagi Penggugat dengan alasan karena Penggugat telah melakukan pencurian barang perusahaan, dan akhirnya Penggugatpun meminta bantuan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Deli Serdang untuk menjadi Mediator dalam perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dengan Tergugat tersebut guna mendapatkan hak Penggugat atas pemecatan yang dilakukan Tergugat;

9. Bahwa ternyata di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Deli Serdang, Tergugat tetap beritikad tidak baik untuk menyelesaikan tuntutan hak Penggugat dan malah menyampaikan keterangan kepada Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Deli Serdang yang diucapkan tanpa dikonfrontir dengan Penggugat dengan menyatakan bahwa pada tanggal 13 Maret 2009 Tergugat tidak pernah memecat Penggugat, Tergugat hanya menyatakan kepada Penggugat untuk sementara tidak usah masuk bekerja dan menunggu panggilan dari perusahaan, padahal pada saat itu bukan itu yang disampaikan Tergugat melainkan dengan kesewenangannya Tergugat telah menyampaikan pemecatan dan pemberhentian kepada Penggugat dari perusahaan Tergugat, sehingga hal ini tentunya makin menunjukkan sikap itikad tidak baik Tergugat yang dirasakan Penggugat sebagaimana disampaikan pada point 6 di atas dimana Tergugat telah berupaya menghindari kewajiban memberikan hak-hak berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengantian hak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 156 UU No: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan menyatakan bahwa kepada Penggugat hanya disampaikan **untuk sementara tidak usah masuk bekerja dan menunggu panggilan dari perusahaan** padahal yang disampaikan kepada Penggugat adalah pemecatan **halmana** keterangan yang demikian disampaikan Tergugat dikarenakan Penggugat menuntut pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 60  
K/PDT.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang penggantian hak dari Tergugat atas pemecatan (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat pada tanggal 13 Maret 2009 tersebut;

10. Bahwa kemudian Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Deli Serdang akhirnya mengeluarkan anjuran sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor : 560/978/DTKTR/2009 tanggal 15 Mei 2009 yang pada pokoknya menganjurkan :

- Agar Pengusaha dapat memperkerjakan kembali sdr. Azis Lubis (Tergugat) pada posisi tempatnya semula ;

11. Bahwa terhadap anjuran dari mediator tersebut, Penggugat telah mengajukan penolakan dan keberatan sebagaimana dimaksud dalam surat tertanggal 01 Juni 2009, karena sesungguhnya Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat bukan menyuruh Penggugat untuk sementara tidak usah masuk bekerja dan menunggu panggilan dari perusahaan dan adapun keterangan Tergugat yang menyatakan Penggugat untuk sementara tidak usah bekerja dan menunggu panggilan dari perusahaan tersebut adalah sebagai bentuk itikat tidak baik Tergugat untuk melepaskan tanggung jawab hukum atas kewajiban memberikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya menjadi hak Penggugat selaku pekerja yang telah menerima pemutusan hubungan kerja sepihak dari Tergugat;

12. Bahwa sebab selama lebih kurang 3 bulan yaitu dari bulan Maret s/d bulan Mei sama sekali Tergugat tidak ada menunjukkan itikat baiknya untuk membayar hak uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dan malah pada proses bipartit Tergugat sendiri telah menyatakan hendak melaporkan Penggugat ke Polisi atas tuduhan pencurian dan bukannya menyuruh Penggugat kembali bekerja sehingga demi hukum kiranya patut Penggugat dalam hal ini mendapatkan perlindungan hukum;

13. Bahwa selain itu sesungguhnya Tergugat telah memecat

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 60  
K/PDT.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di perusahaan Tergugat dan bukan menyampaikan kepada Peggugat untuk sementara tidak bekerja dan menunggu panggilan perusahaan karena selama bulan Maret s/d bulan Mei, Peggugat sama sekali tidak pernah mendapatkan gaji selaku Pekerja dari Tergugat, karena bila kepada Peggugat disampaikan untuk sementara tidak bekerja dan menunggu panggilan perusahaan seharusnya perusahaan Tergugat tetap membayar gaji Peggugat tetapi ternyata tidak demikian adanya, halmana cukup menguatkan fakta bahwa Tergugat telah melakukan pemecatan sepihak terhadap Peggugat sejak tanggal 13 Maret 2009 tersebut dan terlebih lagi selama persoalan perselisihan ini belum diajukan ke Dinas Tenaga Kerja, Tergugat sama sekali tidak ada melakukan pemanggilan kepada Peggugat untuk kembali bekerja sehingga atas dasar tersebut cukup kiranya menunjukkan bahwa sesungguhnya Tergugat adalah pihak yang beritikad tidak baik yang telah memecat dan memberhentikan Peggugat dari perusahaan Tergugat;

14. Bahwa kemudian sangat terkejutnya Peggugat ketika mendapatkan surat dari Tergugat yang pada pokoknya menyatakan memanggil Peggugat untuk kembali bekerja di perusahaan Tergugat yang katanya berpedoman kepada anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Deli Serdang sebagaimana isi surat Tergugat bertanggal 30 Mei 2009 karena sebelumnya Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan hal tersebut, untuk itu kiranya surat pemanggilan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut patut kiranya menjadi penilaian atas itikad tidak baik Tergugat dalam perselisihan hubungan industrial ini;

15. Bahwa Peggugat secara psikologis merasa tidak akan mendapatkan ketenangan bila kembali bekerja di perusahaan Tergugat karena Peggugat mengetahui Tergugat sendiri telah tidak menginginkan lagi Peggugat bekerja di perusahaan Tergugat dengan telah memecat Peggugat pada tanggal 13 Maret 2009 dan ditambah lagi dengan adanya persoalan hubungan industrial antara Peggugat

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 60  
K/PDT.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat yang telah pula sampai ke proses pengadilan yang tentunya menurut Penggugat meskipun hal tersebut suatu hak namun hal tersebut tidak disenangi oleh Tergugat, serta atas adanya penyampaian Tergugat yang berkeinginan mempidanakan (melapor polisi) Penggugat atas tuduhan pencurian yang tidak ada dilakukan Penggugat, ketika Penggugat memintakan surat pemberhentian tertulis dan surat rekomendasi kerja dari Tergugat dan juga ketika terjadi perundingan biparteit, sehingga Penggugat merasa tentunya akan sangat tidak nyaman dan kurang baik bagi Penggugat untuk kembali bekerja di perusahaan Tergugat sehingga atas dasar tersebut pula Penggugat tidak mau kembali lagi bekerja di Perusahaan Tergugat seraya menolak anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Deli Serdang, sebab hal tersebut sungguh sangat tidak adil dan merupakan suatu kesewenangan yang dirasakan Pengugat karena Tergugat dahulunya telah memecat Penggugat namun karena Penggugat memintakan hak berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Penggugat, sekarang disuruh kembali bekerja di perusahaan Tergugat;

16. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan bahwasanya Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat pada tanggal 13 Maret 2009 dengan secara sepihak dan atas keinginan Tergugat sendiri atau setidaknya Majelis Hakim menyatakan telah putus hubungan industrial antara Penggugat dengan Tergugat sehingga sebagai konsekuensi hukumnya Penggugat berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dari Tergugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 156 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ;

17. Bahwa karena sejak pemutusan hubungan kerja yang terjadi pada tanggal 13 Maret 2009 tersebut sampai dengan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial ini

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 60  
K/PDT.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan ke Pengadilan, Penggugat sama sekali tidak ada mendapatkan hak berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengantian hak dari Tergugat, untuk itu Penggugat mohon ke hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat menyerahkan hak Penggugat yaitu berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam point 7 yaitu sebesar Rp.35.964.000,- ;

18. Bahwa apabila Tergugat lalai membayar hak-hak Penggugat sebagaimana tersebut dalam point 16 di atas maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) setiap harinya sebesar Rp.250.000,- bilamana Tergugat lalai menjalankan isi putusan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar meletakkan sita jaminan atas harta-harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik Tergugat dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan supaya menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini.
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat sehingga demi hukum telah putus Hubungan Industrial antara Penggugat dengan Tergugat
4. Menyatakan Penggugat berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengantian hak sebesar Rp. 35.964.000,- ;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengantian hak kepada Penggugat sebesar Rp. 35.964.000,- ;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 60  
K/PDT.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa setiap harinya sebesar Rp 250.000,- atas kelalaiannya memenuhi putusan ini sejak dikeluarkannya putusan Pengadilan Hubungan Industrial;

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu atau serta merta (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada kasasi;

### SUBSIDAIR :

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya mengajukan eksepsi sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI:

Bahwa gugatan Penggugat cacat formil sebab Tergugat bukanlah Badan Hukum (privat), sebagaimana dalam gugatan Penggugat disebut PT. ANEKA PLASTIK, pada hal sebenarnya bentuk usaha Tergugat bukanlah perseroan terbatas/Badan Hukum. Akan tetapi bentuk usaha perorangan/persekutuan sebagaimana yang disebut Pasal 1618 KUH. Perdata. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 59/G/2009/PHI.Mdn tanggal 14 September 2009 yang amarnya sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Pemutusan Hubungan Kerja;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak- hak Penggugat Azis Lubis, dengan masa kerja 14 tahun lebih dan upah terakhir Rp.1.048.600,- dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 60  
K/PDT.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pesangon : 2 x 9 x

Rp.1.048.600,- .....

Rp.18.874.800,-

b. Uang Peng. Masa kerja : 5 x

Rp.1.048.600,- ..... Rp. 5.243.000,-

J u m l a h

Rp.24.117.800,-

c. Uang Penggantian Hak : 15 % x Rp.24.117.800,- .....

Rp. 3.617.670,-

Jumlah seluruhnya.....

Rp.27.735.470,-

Terbilang : Dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh rupiah;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp.311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam pasal 110 UU No.2 tahun 2004, Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja dapat langsung diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pengusaha pada tanggal 8 Oktober 2009 kemudian terhadapnya oleh Kuasa Hukum Tergugat/Pengusaha (berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Oktober 2009) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Oktober 2009 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 64/Kas/PHI.G/2009/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Oktober 2009;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Termohon kasasi yang pada tanggal 3 Nopember 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pemohon Kasasi diajukan

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 60  
K/PDT.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan PHI Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Nopember 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

## DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa adalah sangat keliru pendapat Pengadilan Hubungan Industrial/ Judex Factie yang mempergunakan Pasal (1) ayat (5) dan ayat (6) UU. No.13. Tahun 2003, sebab Pemohon Kasasi/Tergugat asal mengajukan eksepsi tentang Subyek hukum, dalam suatu gugatan perkara Perdata, yaitu mengenai Badan Hukum yang menjadi Subyek Hukum sebagai Pihak Tergugat sebagaimana diketahui bahwa Badan Hukum (Publik atau Privat) dapat menjadi Para Pihak sebagai Subyek Hukum, baik sebagai Penggugat ataupun sebagai Tergugat. Dalam hal ini Pemohon/Tergugat asal mengajukan Eksepsi tentang Subyek Hukum yang menjadi Tergugat, yang mana Termohon/Penggugat asal mengajukan gugatan terhadap Perusahaan sebagai Badan Hukum ( Privat ) dengan mengajukan PT. ANEKA PLASTIK, sebagai Tergugat, padahal Perusahaan Pemohon/Tergugat Asal bukan berbentuk PERSEROAN TERBATAS atau PT. Sebagai Badan Hukum Privat dan tidak tunduk pada UU.Perseroan Terbatas, melainkan Bentuk Usaha Pemohon/Tergugat asal adalah berbentuk usaha Persekutuan/Perkumpulan biasa yang tidak diwajibkan UU/Hukum untuk membuat Akte Pendirian/Akte Notaris .

Eksepsi Pemohon/Tergugat asal disampaikan dalam jawabannya karena menyangkut tentang syarat Formil dalam suatu gugatan perdata yang harus dipenuhi sesuai dengan

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 60  
K/PDT.SUS/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, yang apabila suatu Gugatan mengandung Cacat Formil, dapat berakibat Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (N.O). Cacat formil yang dimaksud dapat berupa Error In Person/Diskwalifikasi In Person. Kemudian jika dihubungkan dengan perkara ini gugatan Penggugat asal/Termohon sudah jelas mengandung Cacat Formil karena mengajukan gugatan kepada Badan Hukum (PT) sebagai Subyek Hukum padahal Pemohon/Tergugat asal bukanlah Badan Hukum (Privat) atau Perseroan Terbatas (PT).

Selanjutnya yang menjadi keberatan Pemohon/Tergugat asal adalah bahwa Judex factie telah salah menerapkan hukum yang dalam pertimbangannya tentang Eksepsi Pemohon/Tergugat asal menyatakan bahwa seharusnya Tergugat asal/Pemohon membuktikan dengan **Akte Pendirian**. Bagaimana mungkin Pemohon/Tergugat asal dapat membuktikan dengan AKTE PENDIRIAN; sebab Bentuk Usaha Pemohon/Tergugat asal tidak diwajibkan oleh Hukum atau UU, untuk membuat Akta Pendirian sebagaimana yang diwajibkan dalam bentuk Usaha Perseroan Terbatas (PT). Lain halnya dengan bentuk PT. yang diwajibkan oleh Hukum/UU, Perseroan Terbatas Membuat Akte Pendirian/Akte Notaris, dan Pengesahan Badan Hukum dari Departemen Hukum dan HAM. Jadi tidak mungkin Pemohon/Tergugat asal dapat membuktikan dengan AKTA PENDIRIAN, sebagaimana dalam Pertimbangan Judex factie.

2. Bahwa Pemohon/Tergugat asal juga keberatan dengan Pertimbangan Judex Factie yang menghubungkan atau mempergunakan Pasal (1) ayat (5) dan (6) UU. No.13. tahun 2003. Sebab Pemohon/Tergugat asal tidak mempersoalkan **definisi Pengusaha**, atau tidak mengatakan bahwa Pemohon/Tergugat asal tidak dapat digugat, yang dipersoalkan adalah mengenai **Subyek Hukum dalam persyaratan formil untuk suatu gugatan**. Jadi sama sekali tidak ada Relevansinya dengan Pasal dari UU- A quo. Karena Pasal dari UU-A quo adalah menyangkut **Ketentuan**

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 60  
K/PDT.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum mengenai apa yang termasuk sebagai **Pengusaha** dalam UU-A quo.

## DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Judex Factie dalam hal ini juga telah salah menerapkan hukum dan telah melampaui kewenangannya, dan telah melanggar hukum yang berlaku, yaitu di dalam Pertimbangannya **telah salah menerapkan hukum pembuktian**, yang diwajibkan/diatur UU, yaitu mengenai **alat bukti keterangan saksi**. Dalam Perkara ini Judex Factie telah melanggar atau tidak menerapkan Pasal 139 - 152 HIR/168-172 Rbg. yang mengatur bahwa kesaksian adalah : Apa yang dialami, dilihat, dan didengar sendiri, dan bukan karena yang didengar atau diketahui dari orang lain. Jika dihubungkan dalam Perkara ini, ke-2 (dua) saksi yang diajukan Penggugat asal/ Termohon, memberikan keterangan dalam persidangan, mengatakan : "Bahwa kedua Saksi tersebut mendengar dan mengetahui si Penggugat In Person (Pekerja) telah di PHK berdasarkan Cerita atau Laporan dari Penggugat In Person (Pekerja ) sendiri. Keterangan ini Jelas dikatakan kedua saksi tersebut, bahwa mereka tidak melihat atau mendengar sendiri bahwa Sdr.Azis (Penggugat in Person) telah di PHK oleh Pengusaha. Mereka mengatakan bahwa Sdr.Azis (Pekerja) bercerita kepada mereka bahwa dirinya telah di PHK. Jadi sudah jelas bahwa keterangan kedua orang saksi Termohon/Penggugat asal adalah kesaksian yang bersifat testimonium de auditu, yang menurut hukum Pembuktian, keterangan seperti ini tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti keterangan saksi, karena saksi tidak melihat, tidak mendengar dan tidak mengalami sendiri keterangan tersebut, namun berdasarkan keterangan dari orang lain. Jadi dalam hal ini Judex Factie telah salah atau telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya In Casu Hukum Pembuktian.
2. Bahwa berdasarkan alat- alat bukti, baik saksi-saksi, maupun bukti surat, tidak satupun fakta

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 60  
K/PDT.SUS/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap/terbukti bahwa Penggugat asal/Termohon/Pekerja, telah benar-benar di PHK Pengusaha/Tergugat asal/Pemohon. Kemudian sangat tidak relevan apabila Judex factie dalam pertimbangannya menghubungkan/mengaitkan kepada Pasal 58 UU. No.13/2003, tentang kesalahan berat. Sebab Pemohon/Tergugat asal tidak pernah menyebutkan atau mengatakan bahwa Penggugat asal/Termohon/Pekerja telah melakukan kesalahan berat. Namun hanya mengatakan Percobaan melakukan tindak pidana (pencurian), dan itupun berdasarkan pertimbangan bahwa si Pekerja/Penggugat In person telah lama masa kerjanya mengabdikan pada Perusahaan Tergugat asal/Pengusaha. Oleh karena itu percobaan melakukan pencurian tersebut tidak jadi di laporkan ke pihak berwajib/proses hukum, dan memanggil Pekerja/Penggugat In Person untuk bekerja kembali. Jadi Pengusaha/Tergugat asal/Pemohon tidak pernah menyatakan bahwa Pekerja/Penggugat In Person telah melakukan kesalahan berat.

3. Bahwa Judex Factie dalam Pertimbangannya juga mengatakan : Bahwa Pekerja/Penggugat asal/Termohon sudah tidak ingin lagi melanjutkan hubungan kerjanya dengan Pengusaha/Tergugat asal/Pemohon. Dalam hal ini Judex Factie juga telah salah menerapkan Hukum/telah tidak menerapkan hukum yang semestinya dan telah melampaui kewenangannya. Karena apabila Pekerja l.c Penggugat In Person sudah tidak ingin lagi melanjutkan hubungan kerjanya dengan Pengusaha/Tergugat asal/Pemohon, maka Judex Factie harus berpedoman kepada Pasal 169 ayat (1) huruf a s/d f UU No.13/2003. Dalam ketentuan ini telah diatur dengan jelas syarat-syarat apabila si Pekerja ingin atau Hak Pekerja untuk di PHK. Namun jika dihubungkan dalam perkara ini, tidak satu pun dalil-dalil Penggugat asal/Termohon memenuhi ketentuan hukum tersebut (Pasal 169 ayat (1) huruf a s/d f UU.No. 13/2003). Kemudian berdasarkan Pengalaman selama

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 60  
K/PDT.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja/Penggugat In Person bekerja dengan Pengusaha/Tergugat asal/Pemohon, hubungan kerja selama ini sangat harmonis.

Terbukti dari lamanya masa kerja Penggugat asal/Pekerja/Termohon Kasasi bekerja pada Tegugat asal/Pengusaha/Pemohon selama kurang lebih 14 (empat belas tahun). Dari sini dapat disimpulkan bahwa hubungan kerja antara Pekerja/Penggugat asal/Termohon dengan Pengusaha/Tergugat asal/Pemohon, selama ini adalah Harmonis. Jadi tidak ada alasan yang rasional untuk mengakhiri hubungan kerja ini, baik dari segi Peraturan per UU-an Ketenagakerjaan, maupun dari segi Psikologis harmonisasi hubungan kerja. Dan Pengusaha/Tergugat asal/Pemohon selama ini tidak pernah merasa telah terjadi disharmonisasi hubungan kerja dengan Pekerja/Penggugat asal/Termohon. Oleh karena itulah sebabnya Pengusaha/Tergugat asal/Pemohon tidak jadi/mengurungkan niatnya untuk melaporkan dugaan percobaan melakukan pencurian yang dilakukan Pekerja/Penggugat asal/ Termohon kepada Pihak berwajib/proses hukum, dan memanggil Pekerja/Penggugat asal/Termohon bekerja kembali, baik sebelum keluarnya Anjuran Mediator, maupun setelah keluarnya Anjuran Mediator.

4. Bahwa Judex Factie telah salah menerapkan hukum atau telah tidak menerapkan hukum, sebagaimana mestinya, atau pun telah melampaui kewenangannya, yaitu karena Judex Factie sama sekali tidak mempedomani ketentuan Pasal 151 UU. No.13/2003, dan telah melanggar ketentuan hukum tersebut. Padahal Pasal 151 UU A quo menyatakan "Pengusaha, Pekerja/Buruh dan Pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi PHK." Sedangkan Mediator sudah benar mempedomani Ketentuan dari UU- A quo, dengan mengeluarkan anjuran agar Pekerja I.c Penggugat asal/Termohon dipanggil bekerja kembali Oleh Pengusaha I.c Tergugat asal/Pemohon, dan Anjuran

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 60  
K/PDT.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dipenuhi Pengusaha/ Tergugat asal/Pemohon (menerima anjuran Mediator).

5. Bahwa Judex Factie tidak mempunyai alasan yang berdasarkan Hukum/UU, mengabulkan gugatan Penggugat asal/Pekerja/Termohon untuk memutuskan/mengakhiri hubungan kerja ini. Dan meskipun Penggugat asal/Termohon mengatakan dalam gugatannya bahwa Pekerja/Penggugat asal/Termohon telah di PHK oleh Pengusaha dengan semena-mena/tanpa berdasarkan hukum, seharusnya Judex Factie menyatakan bahwa PHK yang dilakukan oleh Pengusaha/Tergugat asal terhadap Pekerja/Penggugat asal/Termohon, **"Batal demi Hukum"**, dan memerintahkan Pengusaha/ Tergugat asal/Pemohon untuk **mempekerjakan kembali**. Sebab menurut hukum, PHK tanpa adanya Penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, adalah Batal Demi Hukum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan/keberatan Pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan karena Judex Factie PHI Pengadilan Negeri Medan sudah tepat dan benar dalam putusan serta pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. ANEKA PLASTIK tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perkara a-quo dibawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan Pasal 58 UU No.2 Tahun 2004 para pihak dibebaskan dari biaya perkara, dan selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Hal. 16 dari 14 hal. Put. No. 60  
K/PDT.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, Undang-Undang No.2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

**Menolak permohonan kasasi** dari Pemohon Kasasi : **PT. ANEKA PLASTIK** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **6 April 2010** oleh **H. ABBAS SAID, SH.MH** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. BUYUNG MARIZAL, SH** dan **DWI TJAHYO SOEWARSONO, SH** Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY**

**HARYATI, SH.MH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota : K e t u  
a :

ttd.

ttd.

**H. BUYUNG MARIZAL, SH**

**H. ABBAS SAID, SH.MH**

ttd.

**DWI TJAHYO SOEWARSONO, SH**

Panitera Pengganti :

Hal. 17 dari 14 hal. Put. No. 60  
K/PDT.SUS/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

TUTY HARYATI, SH.MH.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.MH.  
Nip. 040049629

Hal. 18 dari 14 hal. Put. No. 60  
K/PDT.SUS/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)